



PUTUSAN
Nomor 541/Pdt/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAMLAH NUR BR. SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Lingk.II Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
 2. **SRI HERNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Lingk.II Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
 3. **SRI ROSMAYANI**, bertempat tinggal di Kompleks BTN Griya Bulian Blok A No. 153, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
 4. **SRI WEDARI, S.Ag** bertempat tinggal di Jalan Sukarela Timur Gg. Sejahtera, Kelurahan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 5. **WIJAYA KESUMA**, bertempat tinggal di Huta X Kelurahan Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun;
 6. **SRI ADINDA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Lingk.II Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
 7. **WIJAYA SATRIA**, bertempat tinggal di Perum Malaka, Kelurahan Blok Permai, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Mahmud Munte, S.H. Advokat beralamat di Jalan Danau Toba, Lingkungan II, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Terbantah I;

LAWAN

1. **RIDUAN NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun Sederhana, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **M.YUNUS NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km. 10,5 Gg. Mesjid RT/RW 017/009 Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SALAMAH NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Binjai Km.10,5 Gang Mesjid No.13 RT/RW 017/009, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **M.AYUB NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Binjai Km. 10,5 Gang Mesjid No.113 RT/RW 017/009, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
5. **ZULKIFLI SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Bengkalis Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
6. **ASIAH NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Binjai Km. 10,5 Gang Mesjid No.60 RT/RW 018/009, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. **MARDIAH NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Binjai Km. 10,5 Gang Mesjid RT/RW 019/010, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
8. **SYARIFUDDIN NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Binjai Km.10,5 Gang Mesjid No.60 RT/RW 019/020, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Muhammad Habibi, S.H., M.H., M. Jamil Siagian, S.H., Joko Suandi, S.H., M.H., Sagita Purnomo, S.H. dan Ivan Duna Husada, S.H. masing-masing Advokat beralamat di Jalan Kirana No.30, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula para Pembantah;

Dan :

1. **AHMAD KASIM NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Selat Sunda, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Terbantah II;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan K.L.Yos Sudarso

Halaman 2 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkarnain, S.H.,M.Hum dan Rahmat, S.H.,M.H., masing-masing Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Jalan K.L.Yos Sudarso Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/100-12.76/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Terbantah III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Nopember 2019 Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Nopember 2019 Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN yang akan membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Tbt dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 15 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Februari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah I adalah ahli waris dari ADENAN NASUTION yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 1997, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/29/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Geli;
2. Bahwa Pembantah II adalah ahli waris dari AMIR NASUTION yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/31/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Paya Geli;

3. Bahwa Pembantah III adalah ahli waris dari NURMAWAN NASUTION yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2011, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/219 tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Rambung Sialang;
4. Bahwa semasa hidupnya, orangtua (pewaris) dari Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION ada memperoleh harta peninggalan dari orangtuanya (kakek Para Pembantah) yang bernama: YUSUF NASUTION (telah meninggal dunia pada tahun 1961), berupa: sebidang tanah seluas + 4.000 meter² yang terletak di Kelurahan Brohol Kotamadya Tebing Tinggi, sekarang Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
5. Bahwa sedangkan kakek Para Pembantah a.n. YUSUF NASUTION tersebut, memperolehnya berdasarkan warisan dari orangtuanya yang bernama: LEBAI DJAMBUL NASUTION (telah meninggal dunia pada tahun 1925) dan RAIMAH (telah meninggal dunia pada tahun 1943);
6. Bahwa sebidang tanah yang diperoleh karena pewarisan atau secara turun-temurun tersebut, merupakan tanah yang tersebut dalam Grand Sultan No. 590 a.n. LEBAI DJAMBUL NASUTION yang pada awalnya seluas + 4.000 meter² tetapi berkurang luasnya karena pelebaran jalan sehingga menjadi seluas +3.819 meter², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 200 meter berbatas dengan Gudang 688
 - Sebelah Selatan 211 meter berbatas dengan tanah Tobing
 - Sebelah Timur 18 meter berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi-Dolok Masihul
 - Sebelah Barat 20 meter berbatas dengan Sei Siebarau
7. Bahwa pada tahun 1974, terjadi klaim status kepemilikan oleh MANDOR SONO, SYLVANUS LU alias A HUAT dan AKUI atas objek tersebut, sehingga orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang terdaftar di bawah register Nomor 6/PERD/1982/PN-TTD hingga persidangan pada tahap upaya hukum Kasasi, yang pada pokoknya menyatakan orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN

Halaman 4 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION sebagai pemilik yang berhak atas objek sengketa;

8. Bahwa adapun bunyi amar putusan pada tingkat pertama hingga upaya hukum Kasasi, adalah:

a. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 6/PERD/1982/PN-TTD, tanggal 28 Juni 1982, amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah/kebun peninggalan Lebai Jambul Nasution (Grand Sultan No. 590) adalah milik yang syah dari pihak Penggugat;
3. Menghukum pihak Tergugat-Tergugat segera menyerahkan tanah/kebun Grand Sultan No. 590 tersebut kepada pihak Penggugat-Penggugat dalam keadaan bersih dari segala bangunan apapun yang didirikan;
4. Menghukum pihak Tergugat-Tergugat membayar ganti rugi kepada pihak Pengugat-Penggugat dari hasil kebun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum pihak Tergugat-Tergugat dengan secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 131/Perd/1983/PT.Mdn, tanggal 30 Maret 1983, amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 28 Juni 1982 No. 6/Perd/1982/PN-TTD di dalam perkara yang dibanding;
- Membebaskan biaya perkara yang terbit dalam tingkat banding ini kepada Tergugat-Tergugat Pembanding sebesar Rp 16.600,- (enam belas ribu enam ratus rupiah);
- Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Tinggi Medan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tebing Tinggi Deli;

c. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2242 K/Pdt/1983 tanggal 25 Juli

Halaman 5 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN



1984, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi: 1. MANDOR SONO, 2. SYILVANUS LU alias AHUAT, 3. AKUI tersebut tidak dapat diterima;
 - Menghukum pemohon-pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2242 K/Pdt/1983 tanggal 25 Juli 1984 berkekuatan hukum tetap, dilanjutkan dengan penyerahan objek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION melalui serangkaian proses eksekusi, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk. Nomor: 6/Perd/1982/PN-Ttd dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk. Nomor: 6/Perd/1982/PN-Ttd tanggal 20 September 1985;
10. Bahwa pada saat perkara sedang dalam tahap pemeriksaan, orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION menyerahkan kuasa kepada Terbantah II untuk mengusahai dengan merawat dan menanam pohon rambutan serta pohon bambu;
11. Bahwa perusahaan tersebut, berlanjut dari sejak proses eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk. Nomor: 6/Perd/1982/PN-Ttd dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk. Nomor: 6/Perd/1982/PN-Ttd tanggal 20 September 1985 hingga saat ini;
12. Bahwa akan tetapi, betapa terkejutnya Para Pembantah ketika menerima informasi ternyata di atas objek sengketa telah dilakukan proses eksekusi, sesuai dengan Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018 atas permohonan yang diajukan oleh Terbantah I;
13. Bahwa pengajuan permohonan proses eksekusi oleh Terbantah I didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.TTD, tanggal 16 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor: 360/PDT/2014/PT. Mdn tanggal 17 Desember 2014, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatiggedaad);
3. Menyatakan sah menurut hukum:
 - a. Grant Sultan No. 589 an. Alang Parampuan;
 - b. Surat Perjanjian Ganti Rugi No. 45/ Tahun 1979 tertanggal 11 Juli 1976, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebing Tinggi (an. Drs. Manasa Hutabarat); Surat Perjanjian Ganti Rugi No. 46/ Tahun 1979, tertanggal 11 Juli 1976, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebing Tinggi (an. Drs. Manasa Hutabarat);
 - c. Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 03 tertanggal 08 Januari 1996 atas tanah seluas \pm 3.598 m² yang dibuat dihadapan Atik Sugiharti Hasan, SH., Notaris/ PPAT yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 42 Tebing Tinggi;
 - d. Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 04 tertanggal 08 Januari 1996 atas tanah seluas \pm 1.190 m² yang dibuat dihadapan Atik Sugiharti Hasan, S.H., Notaris/PPAT yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 42 Tebing Tinggi;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas:
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 2.661 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : A. Wahab Lubis
 - Sebelah Timur berbatas dengan: Jl. Dolok Masihul ke Tebing Tinggi dan Sono;

Halaman 7 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan: L. Lumban Tobing
- Sebelah Barat berbatas dengan: Sei Sibaro
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 1.190 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan D. Masihul ke Tebing Tinggi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan: L. Lumban Tobing;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: Sylvanuslu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan: Sylvanuslu;
- 5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat secara seketika dan tanpa syarat;
- 6. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar tidak melakukan kegiatan apapun juga diatas tanah *a quo* sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde);
- 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I lalai dalam menjalankan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
- 8. Menghukum Tergugat I untuk turut tunduk dan patuh pada isi Putusan dalam Perkara ini;
- 9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sejumlah Rp. 816.000.00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 14. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.TTD, tanggal 16 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 360/PDT/2014/PT. Mdn tanggal 17 Desember 2014 didasarkan oleh pemeriksaan gugatan yang diajukan tanggal 10 Maret 2014 oleh pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah I yang bernama: Normal Zainal Abidin Albantani, dengan susunan pihak Tergugat adalah:
 - a. Tergugat I, adalah: Ahmad Kasim Nasution i.c. Terbantah II; dan

Halaman 8 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN



- b. Tergugat II, adalah: Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi i.c. Terbantah III;
15. Bahwa dasar gugatan tersebut, adalah: pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah I yang bernama: Normal Zainal Abidin Albantani mendalilkan Terbantah II dalam kapasitasnya selaku kuasa dari orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April 1982 telah melakukan klaim atas objek sengketa dengan berdasar kepada alas hak Grant Sultan No. 590, padahal objek sengketa merupakan milik pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah I yang bernama: Normal Zainal Abidin Albantani dengan alas hak berupa Grant Sultan No. 589 yang telah dibeli dari SONO dan SYLVANUS LU, dengan perincian:
- a. Seluas ± 1.190 meter² dibeli dari SONO sesuai dengan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 04 tertanggal 08 Januari 1996 yang dibuat dihadapan Atik Sugiharti Hasan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Tebing Tinggi;
- b. Seluas ± 2.662 meter² dibeli dari SYLVANUS LU sesuai dengan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 03 tertanggal 08 Januari 1996 yang dibuat dihadapan Atik Sugiharti Hasan, S.H., Notaris/PPAT di Kota Tebing Tinggi;
16. Bahwa pengajuan gugatan tanggal 10 Maret 2014 oleh pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah I yang bernama: Normal Zainal Abidin Albantani yang menggugat Terbantah II merupakan gugatan yang mengandung cacat formil, berupa: salah sasaran (error in person dalam bentuk gemis aanhoeidanigheid). Sebab, Terbantah II sesuai dengan gugatan merupakan kuasa dari orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION yang pada waktu gugatan diajukan telah meninggal dunia, sehingga seharusnya pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah I yang bernama: Normal Zainal Abidin Albantani menggugat dan atau menarik/mengikutsertakan Para Pembantah sebagai Tergugat-Tergugat selaku pihak/principal yang patut dan berkepentingan serta memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;
17. Bahwa selain itu, objek sengketa tidak dapat dialihkan oleh SONO (atau disebut juga MANDOR SONO) dan SYLVANUS LU kepada Terbantah I pada tanggal 08 Januari 1996, karena keduanya bukan sebagai pemilik yang berhak atau setidaknya objek sengketa telah diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION melalui serangkaian proses eksekusi, sesuai dengan: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk. Nomor: 6/Perd/1982/PN-Ttd dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk. Nomor: 6/Perd/1982/PN-Ttd tanggal 20 September 1985 yang berdasar kepada kekuatan hukum yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 6/PERD/1982/PN-TTD tanggal 28 Juni 1982 jis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 131/Perd/1983/PT.Mdn tanggal 30 Maret 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2242 K/Pdt/1983/PT.Mdn, tanggal 25 Juli 1984;

18. Bahwa dengan berdasar kepada proses eksekusi yang diajukan oleh orang tua Para Pembantah i.c. ADENAN NASUTION, AMIR NASUTION dan NURMAWAN NASUTION maka objek sengketa merupakan tanah yang tersebut dalam Grant Sultan No. 590, sehingga proses eksekusi yang diajukan oleh Terbantah I dengan beralas dasar kepada Grant Sultan No. 589 terdapat kekeliruan objeknya. Hal ini juga bersesuaian dengan data yuridis yang ada pada Terbantah III;
19. Bahwa lagi pula, ketika SONO (atau disebut juga MANDOR SONO) dan SYLVANUS LU menjualnya pada tanggal 08 Januari 1996 ternyata objek sengketa berada dalam penguasaan Para Pembantah dengan cara mengizinkan Terbantah II untuk mengusahai objek sengketa, sehingga seharusnya pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah I yang bernama: Normal Zainal Abidin Albantani menggugat SONO (atau disebut juga MANDOR SONO) dan SYLVANUS LU untuk menuntut realisasi penyerahan objek jual beli sesuai dengan asas obligatoir yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara;
20. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan apabila dinyatakan Para Pembantah sebagai pemilik objek sengketa, yaitu: sebidang tanah seluas + 3.819 meter² sebagaimana tersebut dalam Grand Sultan No. 590 a.n. LEBAI DJAMBUL NASUTION yang terletak di Kelurahan Brohol Kotamadya Tebing Tinggi, sekarang Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 200 meter berbatas dengan Gudang 688

Halaman 10 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan 211 meter berbatas dengan tanah Tobing
 - Sebelah Timur 18 meter berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi-Dolok Masihul
 - Sebelah Barat 20 meter berbatas dengan Sei Siebarau
21. Bahwa adil dan berkepastian hukum apabila segala proses eksekusi yang mengandung kekeliruan objek serta diperoleh dari pihak yang tidak berhak, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sesuai dengan Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018;
22. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu apabila diperintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengangkat Sita Eksekusi yang dilaksanakan dengan berdasar kepada Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018;
23. Bahwa bukti-bukti Para Pembantah bersifat authentic maka sangat beralasan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
- Bahwa berdasar dalil dan fakta di atas, dimohon kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan, serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar;
 3. Menyatakan Para Pembantah sebagai pemilik objek sengketa, yaitu: sebidang tanah seluas + 3.819 meter² sebagaimana tersebut dalam Grand Sultan No. 590 a.n. LEBAI DJAMBUL NASUTION yang terletak di Kelurahan Brohol Kotamadya Tebing Tinggi, sekarang Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara 200 meter berbatas dengan Gudang 688

Halaman 11 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan 211 meter berbatas dengan tanah Tobing
 - Sebelah Timur 18 meter berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi-Dolok Masihul
 - Sebelah Barat 20 meter berbatas dengan Sei Siebarau
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala proses eksekusi sesuai dengan Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018;
 5. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengangkat Sita Eksekusi yang dilaksanakan dengan berdasar kepada Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
 7. Menghukum Para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
 - ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- I. Tentang Legal Standing Para Pembantah tidak tepat (error in persona).
 1. Bahwa dalam Bantahan Para Pembantah tertanggal 15 Februari 2019 pada halaman 3 dan 4 pada point (1) ,(2),(3),(4) dan (5) menyebutkan Para Pembantah (I,II dan III) adalah masing-masing Ahli Waris Adenan Nasution, Amir Nasution dan Nurmawan Nasution, dan selanjutnya Kakek Para Pembantah adalah an. Yusuf Nasution anak dari Lebai Jambul Nasution;
 2. Bahwa dasar/dalil Para Pembantah yang menyatakan sebagai Ahli Waris Adenan Nasution, Amir Nasution dan Nurmawan Nasution hanya berdasarkan Surat Kematian masing-masing antara lain surat kematian Nomor 474.3/29/2015 tanggal 09 Maret 2015 (an. Adenan

Halaman 12 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution) , Nomor 474.3/31/2015 tanggal 09 Maret 2015 (an. Amir Nasution), Nomor 470/219 tanggal 03 Maret 2015 (an.Nurmawan Nasution), akan tetapi tidak ada menyebutkan surat keterangan ahli waris dari pihak yang berwenang baik dari Pengadilan Negeri Agama setempat ataupun dari Kantor Kecamatan setempat;

3. Bahwa surat kematian adalah hanya menerangkan waktu, tempat dan sebab kematian seseorang dan bukan menerangkan siapa ahli waris yang sebenarnya dan apa kapasitas/kedudukannya ;
4. Bahwa oleh karena alasan/dalil Para Pembantah tersebut diatas tidak mempunyai dasar hukum sebagai Ahli Waris, maka secara hukum Para Pembantah bukanlah merupakan ahli waris yang sah ;
5. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebenarnya yang merupakan ahli waris Alm.Lebai Jambul (Lobe Jambul) adalah 3 (tiga) orang yaitu: 1. Lamah Nasution (perempuan) 2. Uteh Nasution (perempuan) dan 3. Udin Nasution (laki-laki) sesuai Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 218/1982 tertanggal 27 Juli 1982 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi (an. Drs.A.Khatib Rasyid) ;
6. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka secara hukum Para Pembantah bukanlah merupakan Pembantah yang sah karena tidak mempunyai hak dan kapasitas/kedudukan sebagai Pembantah. dengan demikian dapat dikatakan Bantahan Para Pembantah yang diajukan Pembantah tidak sah dan tidak benar. oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim perkara Aquo agar kiranya menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (NO) ;

II. Tentang Objek Perkara yang keliru/kabur (obscur libel).

1. Bahwa dalam Bantahan Para Pembantah pada halaman 4 point (4) dan (6) yang pada pokoknya menyebutkan Para Pembantah memperoleh objek perkara yaitu sebidang tanah seluas + 4000 m2 yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan III, Kel. Berohol Kec. Bajenis , Kota Tebing Tinggi secara turun temurun dari Alm. Lebai Djambul Nasution kepada Alm. Yusuf Nasution kemudian kepada Alm. Adenan Nasution, Alm.Amir Nasution dan Alm. Nurmawan Nasution dan selanjutnya kepada Para Pembantah, dimana tanah tersebut beralas hak Grand Sultan No.590 a.n. Lebai Djambul

Halaman 13 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution yang mempunyai ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 200 meter berbatas dengan Gudang 688 ;
- Sebelah Selatan : 211 meter berbatas dengan tanah Tobing;
- Sebelah Timur : 18 meter berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi -Dolok Masihul ;
- Sebelah Barat : 20 meter berbatas dengan Sei.Siebarau ;

2. Bahwa pada Perkara Perdata terdahulu yaitu Perkara Perdata Nomor:6/PERD/1982/PN-TTD tanggal 28 Juni 1982 dan perkara Perdata No 8/Pdt.G/2014/PN.TTD tanggal 16 Juli 2014, dimana Para Penggugat yang merupakan orang tua Para Pembantah dan Ahmad Kasim Nasution (ic.Terbantah - II) d/h selaku Tergugat –I, telah menggunakan alas hak yang sama yaitu Grand Sultan No. 590 a.n.Lebai Djambul ;

3. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran yang tertera dalam alas hak/Grand Sultan No.590 an. Lebai Jambul yang telah digunakan oleh orang tua Para Pembantah dan Terbantah –II (d/h Tergugat-I) pada perkara perdata terdahulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Umum Tebing Tinggi ke Dolok Masihul 18 M;
- Sebelah Timur dengan persil Lobe Jambul Nasution 211 M;
- Sebelah Selatan dengan Sei.Sibarau 20 M ;
- Sebelah barat dengan persil Alang 200 meter ;

4. Bahwa bila diteliti dan dicermati serta dibandingkan batas-batas dan ukuran dalam Grant Sultan No.590 an.Lebai Jambul yang telah dipergunakan oleh orang tua Para Pembantah pada perkara terdahulu dengan batas-batas dan ukuran dalam Grant Sultan No. 590 dalam perkara Aquo, maka jelas terlihat batas-batas dan ukurannya yang sangat berbeda yaitu ;

- a. Sebelah Utara Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi ke Dolok Masihul ukurannya 18 M; sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan Gudang 688 ukurannya 200 meter ;
- b. Sebelah Timur Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan persil Lobe Jambul Nasution ukurannya 211 M; sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi-Dolok Masihul ukurannya 18 meter ;
- c. Sebelah Selatan Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sei.Sibarau ukurannya 20 M, sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan tanah Tobing ukurannya 211 meter;
- d. Sebelah Barat Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan Persil Alang ukurannya 200 M ; sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan Sei.Siebarau ukurannya 20 meter;
5. Bahwa dapat diduga keras Para Pembantah ataupun pihak lain telah melakukan manipulasi data atas batas-batas dan ukuran Grant Sultan No.590 an. Lebai Jambul tersebut, sehingga batas-batas dan ukuran yang tertera dalam Grant Sultan 590 an. Lebai Jambul dengan Grant Sultan No.589 an. Alang (perempuan) menjadi sama. Hal ini dilakukan oleh Para Pembantah adalah bertujuan untuk mengaburkan objek perkara yang akan dilakukan Eksekusi. jika benar hal tersebut terjadi, maka Para Pembantah ataupun pihak lain tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana melawan hukum/melanggar ketentuan Pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana dan Kami (ic.Terbantah -I) akan mengadukan/melaporkan kepada pihak yang berwenang ;
6. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bantahan Para Pembantah tersebut keliru/kabur. oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim perkara Aquo agar kiranya menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Terbantah-I menolak semua dalil-dalil Para Pembantah yang telah diuraikan dalam Bantahannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah-I dalam jawaban ini ;

1. Bahwa Terbantah-I tetap berpegang pada seluruh Eksepsi tersebut diatas, oleh karenanya seluruh Dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa Para Pembantah dalam Bantahannya telah menerangkan dan menjelaskan secara seksama bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 6/PERD/1982/PN-TTD tanggal 28 Juni 1982, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 131/Perd/1983/PT Mdn tanggal 30 Maret 1983, Jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No. 2242 K/Pdt/1983/PT.Mdn tanggal 25 Juli 1984, Jo Penetapan Eksekusi Nomor:7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 7/Ek/Pdt/1985/PN-Ttd yang pada pokoknya menyebutkan bahwa telah

Halaman 15 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan perkara perdata tersebut dengan menggunakan alas hak/Grant Sultan No.590 an. Lebai Jambul;

3. Bahwa adapun objek perkara Perdata tersebut diatas dengan alas hak/Grant Sultan No.590 an. Lebai Jambul ternyata telah dijual oleh Alm.Adnan Nasution , Alm. Nurmawan Nasution dan Amir Nasution kepada Tumpak Lumban Tobing, umur 43 tahun, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jln. Sudirman Kompleks PU Tebing Tinggi berdasarkan Surat Perjanjian ganti rugi Nomor :13/IV/1979 (d/h Bukti T-13 an.Ahmad Kasim ic.Terbantah-II) ;
4. Bahwa oleh karena itu secara hukum Para Pembantah tidak berhak lagi atas tanah tersebut. Dan untuk mendapatkan tanah yang lainnya (disebelahnya), maka patut diduga baik Para Pembantah maupun pihak lain telah melakukan upaya manipulasi data atas Grand Sultan No. 590 An Lebai Jambul dengan cara mengubah batas-batas dan ukurannya;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan serta pemeriksaan setempat atas objek perkara yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim perkara terdahulu dalam Perkara Perdata Nomor:8/Pdt.G/2014/PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 360/PDT/2014/PT.Mdn tanggal 17 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), maka terdapat perbedaan batas-batas dan ukuran yang nyata antara yang tertera dalam Grand Sultan No.590 an Lebai Jambul dengan Grand Sultan No. 589 an. Alang (Perempuan) yang merupakan Alas Hak Terbantah- I ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:600-23/7/2001 tertanggal 31 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Madya Tebing Tinggi menyebutkan bahwa Grand Sultan No.589 an.Alang Parampuan mempunyai batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lebai Amin 202 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar & Bandar Padang 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lebai Jambul 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sei. Sibaraw 20 M ;Sedangkan pada Grant Sultan No.590 an. Lebai Jambul mempunyai batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Tebing Tinggi ke Dolok Masihul 18 M;
 - Sebelah Timur dengan persil Lobe Jambul Nasution 211 M;

Halaman 16 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Sei.Sibarau 20 M ;
 - Sebelah barat dengan persil Alang 200 meter ;
7. Bahwa kedua Grant Sultan tersebut diatas jelas terlihat perbedaan batas-batas dan ukuran yang sangat nyata akan tetapi Para Pembantah dalam Bantahannya telah melakukan manipulasi data yang tidak sesuai dengan Grand Sultan No. 590 an. Lebai Jambul yang sebenarnya sebagaimana yang telah Terbantah-I jelaskan pada Eksepsi tersebut diatas ;
8. Bahwa bila dilihat dan perhatikan secara teliti batas-batas yang tertera dalam Grant Sultan No.590 an.Lebai Jambul yang sebenarnya (alas hak Para Pembantah) terlihat jelas batas Sebelah Barat menerangkan berbatas dengan persil Alang (parampuan) yang merupakan tanah Terbantah I (Grant Sultan No. 589 an. Alang (parampuan)). bahwa oleh karena itu bagaimana mungkin Para Pembantah tidak mengakui objek perkara No.8/Pdt.G/2014/PN-Tbt dengan alas hak Grant Sultan No.589 an.Alang (Parampuan) milik Terbantah-I yang telah disebutkan/tertera dalam Grant Sultan No.590 milik Para Pembantah. Dan jika Para Pembantah tidak mengakui kebenaran dan kenyataan tersebut, maka Para Pembantah tidak mengakui alas haknya sendiri ;
9. Bahwa Terbantah-I memperoleh tanah terperkara berdasarkan alas hak Grant Sultan No.589 an. Alang (Perampuan) dan Surat Perjanjian Ganti Rugi No.45 /Tahun 1979 tertanggal 11 Juli 1979, yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebing Tinggi (an. Drs.Manasa Hutabarat) dan Surat Perjanjian Ganti Rugi No.46/Tahun 1979 tertanggal 11 Juli 1979, yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebing Tinggi (an. Drs.Manasa Hutabarat) serta Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No.03 tertanggal 08 Januari 1996 atas tanah seluas + 3.598 m2 yang dibuat dihadapan Atik Sugiharti Hasan,SH Notaris /PPAT yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No 42 Tebing Tinggi dan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No.04 tertanggal 08 Januari 1996 atas tanah seluas + 1.190 m2 yang dibuat dihadapan Atik Sugiharti Hasan,SH Notaris /PPAT yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No 42 Tebing Tinggi. Dan hal tersebut telah dibuktikan pada perkara terdahulu (No.8/Pdt.G/2014/PN-Tbt) ;
10. Bahwa pada hal 9-10 point (16) Para Pembantah menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014 yang diajukan oleh Pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah-I yang bernama Normal Zainal Abidin Al Bantani terhadap Ahmad Kasim Nasution (ic.Terbantah-II) adalah

Halaman 17 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil, berupa : salah sasaran (error in person dalam bentuk gemis aanhoeidanigheid);

11. Bahwa dalil Para Pembantah tersebut diatas adalah keliru dan tidak tepat oleh karena Para Pembantah tidak mengetahui dan tidak menguasai keadaan dan situasi dilapangan (objek perkara). Bahwa sebagai jawaban mengapa Terbantah-I dahulunya menggugat Terbantah-II oleh karena tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Terbantah-II adalah Objek Perkara Grand Sultan No.589 an. Alang Parampuan dan bukan objek perkara Grant Sultan No.590 An Lebai Jambul ;
12. Bahwa Para Pembantah telah keliru mengajukan Bantahan terhadap Permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah-I, oleh karena objek perkara yang akan di Eksekusi berbeda dengan objek perkara yang Para Pembantah ajukan;
13. Bahwa hal tersebut telah dibuktikan pada Persidangan terdahulu serta Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan beserta para pihak yaitu Penggugat (ic.Terbantah-I), Tergugat-I (ic. Terbantah-II), dan Tergugat –II (ic.Terbantah-III) ;
14. Bahwa selanjutnya oleh karena Perkara Perdata Nomor :8/Pdt.G/2014 /PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 360/Pdt/2014/PT.Mdn tertanggal 17 Desember 2014 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka selanjutnya Terbantah-I telah mengajukan Permohonan Eksekusi tanggal 26 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tertanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tanggal 12 Desember 2018 , Jo. Nomor:08/Pdt.G/2014/PN.Tbt ;
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1038.K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan : “ Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No.91a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa hanya eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya. Bahwa perlawanan,bantahan,peninjauan kembali (upaya hukum luar biasa) pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi ;
16. Bahwa seandainya Majelis Hakim perkara aquo mengabulkan Bantahan ini dan tidak memperdulikan putusan perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2014 /PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 360/Pdt/2014/PT.Mdn tertanggal 17 Desember 2014 telah

Halaman 18 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum di Lembaga Peradilan, sehingga menyebabkan penegakan hukum di negara kita menjadi hancur dan kacau balau. Hal ini dapat menjatuhkan harkat dan martabat Pengadilan di mata masyarakat nantinya ;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil/alasan tersebut diatas, maka Terbantah –I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi C.q Majelis Hakim perkara aquo yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar sudi kiranya untuk menerima dan mengabulkan Jawaban ini, dan selanjutnya menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Terbantah-I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan putusan perkara Perdata Nomor :8/Pdt.G/2014 /PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 360/Pdt/2014/PT.Mdn tertanggal 17 Desember 2014 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tertanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tanggal 12 Desember 2018 yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Terbantah-I adalah pemilik yang sah atas objek perkara Grant Sultan No. 589 an. Alang Parampuan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Lebai Amin 202 M ;
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Pasar & Bandar Padang 18 M ;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Lebai Jambul 200 M ;
 - o Sebelah Barat berbatas dengan Sei.Sibaraw 20 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melaksanakan Eksekusi Riil (pengosongan) terhadap objek perkara Perdata Nomor :8/Pdt.G/2014 /PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014 ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi ;
6. Menghukum Para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbantah II pada hakikatnya mengakui secara tegas dasar dan alasan bantahan Para Pembantah sebagaimana yang diuraikan di dalam bantahannya;
2. Bahwa benar Pembantah I merupakan ahli waris dari ADENAN NASUTION yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 1997, Pembantah II merupakan ahli waris dari AMIR NASUTION yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012, dan Pembantah III adalah ahli waris dari NURMAWAN NASUTION yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2011;
3. Bahwa benar semasa hidup, orangtua Para Pembantah tersebut di atas memperoleh harta peninggalan dari orangtuanya (kakek Para Pembantah) bernama: YUSUF NASUTION yang meninggal dunia pada tahun 1961 berupa: sebidang tanah seluas + 4.000 meter² yang terletak di Kelurahan Brohol Kotamadya Tebing Tinggi, sekarang Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
4. Bahwa benar YUSUF NASUTION tersebut, memperolehnya berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama: LEBAI DJAMBUL NASUTION yang meninggal dunia pada tahun 1925 dan RAIMAH yang meninggal dunia pada tahun 1943;
5. Bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah yang tersebut dalam Grand Sultan No. 590 a.n. LEBAI DJAMBUL NASUTION yang awalnya memiliki luas + 4.000 m² tetapi berkurang karena pelebaran jalan sehingga luasnya menjadi +3.819 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 200 meter berbatas dengan Gudang 688

Halaman 20 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan 211 meter berbatas dengan tanah Tobing
 - Sebelah Timur 18 meter berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi-Dolok Masihul
 - Sebelah Barat 20 meter berbatas dengan Sei Siebarau
6. Bahwa benar di tahun 1974, terjadi klaim status kepemilikan atas tanah tersebut oleh MANDOR SONO, SYLVANUS LU alias A HUAT dan AKUI atas objek tersebut, sehingga orang tua Para Pembantah tersebut di atas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang perkaranya terdaftar pada register Nomor 6/PERD/1982/PN-TTD hingga tahap pemeriksaan pada tahap upaya hukum Kasasi. Putusan-putusan dalam perkara tersebut berbunyi sebagaimana dasar bantahan angka 8 halaman 5 dan 6;
 7. Bahwa benar setelah putusan dalam perkara tersebut di atas berkekuatan hukum tetap, dilanjutkan dengan penyerahan objek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada orang tua Para Pembantah melalui serangkaian proses eksekusi;
 8. Bahwa benar ketika perkara tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan pengadilan, orang tua Para Pembantah menyerahkan kuasa kepada Terbantah II untuk mengusahai dengan merawat dan menanam pohon rambutan serta pohon bamboo. Pengusahaan tersebut berlanjut hingga saat ini yaitu dengan menanam tanaman ubi kayu di atas tanah tersebut;
 9. Bahwa benar di atas tanah tersebut telah dilakukan proses eksekusi, sesuai dengan Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018 atas permohonan yang diajukan oleh Terbantah I;
 10. Bahwa benar pengajuan permohonan proses eksekusi oleh Terbantah I didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.TTD, tanggal 16 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 360/PDT/2014/PT. Mdn tanggal 17 Desember 2014, yang putusannya berbunyi sebagaimana dasar bantahan angka 13 halaman 7 s/d 9;
 11. Bahwa benar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.TTD, tanggal 16 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 360/PDT/2014/PT. Mdn tanggal 17 Desember 2014

Halaman 21 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pemeriksaan gugatan yang diajukan tanggal 10 Maret 2014 oleh pewaris (suami dan ayah) dari Terbantah I yang bernama: Normal Zainal Abidin Albantani, dengan susunan pihak Tergugat sebagai berikut:

- a. Terbantah II selaku Tergugat I; dan
 - b. Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi (Terbantah III) selaku Tergugat II;
12. Bahwa benar dasar gugatan tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam bantahan Para Pembantah pada angka 15 halaman 9;
 13. Bahwa benar gugatan yang diajukan pada tanggal 10 Maret 2014 tersebut telah menggugat/menempatkan Terbantah II sebagai Tergugat I (Tergugat Utama), padahal kapasitas Terbantah II atas tanah tersebut hanya sebatas pada perusahaan berdasarkan kuasa dari orang tua Para Pembantah. Fakta tersebut sebagaimana juga dinyatakan di dalam gugatan Normal Zainal Abidin Albantani (pewaris/suami dan ayah Terbantah I);
 14. Bahwa seharusnya, gugatan Normal Zainal Abidin Albantani tersebut diajukan atau mengikutsertakan Para Pembantah dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung/hubungan hukum dengan objek sengketa, yang jika diikutsertakan disebut sebagai Tergugat-Tergugat;
 15. Bahwa karena Para Pembantah tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan yang diajukan pada tanggal 10 Maret 2014, maka gugatan tersebut mengandung cacat karena salah sasaran dalam hal salah orang yang digugat;
 16. Bahwa benar proses eksekusi yang diajukan oleh Terbantah I terdapat kekeliruan objek karena berdasarkan pada Grant Sultan No. 589, padahal perusahaan tanah yang dilakukan oleh Terbantah II atas dasar kuasa dari orangtua Para Pembantah berdasarkan pada Grant Sultan No. 590;
 17. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan perihal-perihal di atas sangat beralasan untuk menyatakan proses eksekusi yang diajukan oleh Terbantah I berdasarkan Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 18. Bahwa untuk itu sangat beralasan untuk mengabulkan bantahan Para Pembantah seluruhnya;

Halaman 22 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian jawaban di atas, Terbantah II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara ini dengan putusan yang berbunyi:

- Mengabulkan Bantahan dari Para Pembantah seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah III tidak mengajukan jawaban;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 541/Pdt.Bth/2019/PN Tbt, tanggal 29 Juli 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Mengabulkan bantahan Para Pembantah sebagian;
3. Menyatakan Para Pembantah adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 3.819 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No.6/PERD/1982/PN-TTD tanggal 28 Juni 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.131/Perd/1983/PT.Mdn tanggal 30 Maret 1983 jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2242 K/Pdt/1983 tanggal 25 Juli 1984;
4. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum segala proses eksekusi sesuai dengan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt jo Nomor : 08/Pdt-G/2014/PN Tbt tanggal 17 Januari 2018 jo Berita Acara Sita Eksekusi 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt jo Nomor : 08/Pdt-G/2014/PN TTD tanggal 12 Desember 2018;
5. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengangkat Sita Eksekusi yang dilaksanakan dengan berdasar kepada Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt Tanggal 12 Desember 2018;
6. Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 3.351.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 23 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak bantahan Para Pembantah untukselain dan selebihnya;

Membaca, Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Tbt tanggal 29 Juli 2019 pada tanggal 2 Agustus 2019 kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi;

Membaca Akta Banding dari Pembanding/Terbantah I pada tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN tbt bahwa Pembanding/Terbantah I mengajukan Banding terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt tanggal 29 Juli 2019

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada para Pembantah para Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2019, kepada Terbantah II/Turut Terbanding I pada tanggal 23 Agustus 2019 dn kepada Terbantah III Turut Terbanding II

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terbantah I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 27 Agustus 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa Hukum para Terbanding semula para Pembantah pada tanggal 30 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding I semula Terbantah II pada tanggal 30 Agustus 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Terbantah III pada tanggal 28 Agustus 2019

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Pembantah yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 September 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Terbantah I pada tanggal 30 September 2019, kepada Turut Terbanding I semula Terbantah II pada tanggal 30 September 2019 dan Turut Terbanding II semula Terbantah III pada tanggal 30 September 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 3/Pdt.Bth/2019/PN Tbt, yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terbatan I pada tanggal 11 Oktober 2019, kepada

Halaman 24 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terbanding semula para Pembantah pada tanggal 30 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding I semula Terbantah II pada tanggal 23 Agustus 2019, Turut Terbanding II semula Terbantah III pada tanggal 23 Agustus 2019 untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah I telah Mengajukan Memori Banding yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN Tbt, dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dengan mengajukan alasan - alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bila diperhatikan Putusan Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt dan Putusan Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2014/PN.TTD jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 360/Pdt/2014/PT.Mdn tertanggal 17 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka terlihat bahwa kedua putusan tersebut menunjuk pada sebidang tanah yang sama akan tetapi terdapat dua alas hak/dasar hukum yang berbeda. Padahal sebenarnya jika ditelaah secara akurat maka terlihat jelas bahwa kedua objek perkara tersebut sangatlah berbeda. Dimana perkara aquo (Bantahan) Nomor : 3/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt, objek perkaranya adalah Grant Sultan No. 590 atas nama Lobei Jambul). Sedangkan Objek Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2014/PN.TTD adalah Grant Sultan No.589 atas nama Alang Parampuan. Dan kemudian Para Terbanding/Para Pembantah mengajukan Bantahan terhadap Sita Eksekusi tersebut dengan cara merubah letak dan batas-batas objek perkara yang sebenarnya sehingga tidak sesuai lagi sebagaimana yang tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grant Sultan No.590, sehingga batas-batas tanah yang terdapat dalam Bantahannya tersebut menjadi sama dengan batas-batas tanah objek perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2014/PN.TTD (Grant Sultan No.589 atasnama Alang Parampuan).Ternyata cara/siasat ini berhasil mempengaruhi dan mengelabui Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya, sehingga Majelis Hakim perkara aquo mengabulkan Bantahan tersebut dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan bukti – bukti dan fakta yang sebenarnya.hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Perkara aquo tidak dapat membedakan mana objek perkara Grant Sultan No. 590 atas nama Lobei Jambul dan Objek Perkara Grant Sultan No.589 atasnama Alang Parampuan.;

- Bahwa untuk menentukan letak dan batas-batas tanah secara akurat pada suatu tempat, maka seharusnya Majelis Hakim (Judex Facti PN. Tebing Tinggi) berpedoman kepada pihak/lembaga yang berwenang mengurus pertanahan dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi guna tertibnya pertanahan dan menghindari tumpang tindih dan carut marutnya urusan pertanahan di kota Tebing Tinggi . Akan tetapi jika menyangkut hak kepemilikan maka tentu menjadi tugas dan wewenang Majelis Hakim perkara aquo. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1038.K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan : “ Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No.91a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa hanya eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya ”. Bahwa jika diperhatikan putusan Majelis Hakim perkara aquo (Judex Facti PN. Tebing Tinggi), maka terlihat jelas Majelis Hakim tersebut telah turut campur dalam memeriksa dan mengadili materi pokok perkaranya yang mana perkara tersebut sebenarnya telah diputus oleh Majelis perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim (Judex Facti PN. Tebing Tinggi) telah melampaui kewenangannya dalam mengambil suatu keputusan sehingga menyebabkan kacau-balaunya sistem peradilan hukum kita ini ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt dan Putusan Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2014/PN.TTD dimana objek perkaranya satu (sama) tetapi ada dua jenis putusan yang berbeda, disatu sisi ParaPembanding/Terbantah-I telah menang atas objek perkara tersebut, disisi lain Para Terbanding/ Para Pembantah yang dimenangkan

Halaman 26 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim yang lain. hal ini dapat membuat para pencari keadilan menjadi bingung dan tidak percaya lagi kepada lembaga peradilan dan juga menjatuhkan marwah peradilan dimata hukum kita dengan kata lain atas kejadian ini, maka dapat mengakibatkan sistem dan tatanan hukum kita menjadi kacau-balau. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar kiranya dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara namun tidak mengindahkan dan tidak mematuhi peraturan dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman demi tertibnya lembaga peradilan ini ;

- I. Putusan Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt dalam petitumnya tidak adanya menyebutkan dan menyatakan secara tegas tentang letak dan batas-batas objek perkara, sehingga objek perkara menjadi kabur (obscur libel).
 - Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadinya kerancuan dalam suatu putusan atas perkara pada sebidang tanah dimana objek perkaranya sama dengan objek perkara yang lain yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim sebelumnya, maka seharusnya dan sepantasnya putusan tersebut juga harus menyebutkan secara tegas letak dan batas-batas objek perkaranya dalam petitum putusannya, sehingga jelas kelihatan mana objek perkara yang telah dimenangkan oleh para pihak ;
 - Bahwa dalam Petitum Putusan perkara aquo (pada hal 39 point 3) hanya menyebutkan " Menyatakan Para Pembantah adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 3.819 M2 sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No.6/PERD/1982/PN-TTD tanggal 28 Juni 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.131/Perd/1983/PT.Mdn tanggal 30 Maret 1983 jo Putusan Mahkamah Agung Reg.2242 K/Pdt/1983 tanggal 25 Juli 1984 ". dan jika lihat Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.6/PERD/1982/PN-TTD dalam petitumnya pada halaman 30 sampai 31 menyebutkan " Menyatakan tanah/kebun peninggalan Lebai Jambul Nasution (Grant Sultan No.590) adalah milik yang syah dari pihak Penggugat " ;
 - Bahwa berdasarkan bukti – bukti dan fakta dipersidangan telah terungkap secara jelas letak dan batas – batas objek perkara dalam Bantahan Para Pembantah menyebutkan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 200 meter berbatas dengan Gudang 688 ;
 - Sebelah Selatan : 211 meter berbatas dengan tanah Tobing ;

Halaman 27 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : 18 meter berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi Dolok Masihul ;
- Sebelah Barat : 20 meter berbatas dengan Sei.Siebarau ;
- Bahwa sedangkan letak dan batas-batas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Petitum Putusan Bantahan ini yaitu Grant Sultan No.590 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Tebing Tinggi ke Dolok Masihul ...18 M;
 - Sebelah Timur dengan persil Lobe Jambul Nasution 211 M;
 - Sebelah Selatan dengan Sei.Sibarau 20 M ;
 - Sebelah barat dengan persil Alang .. 200 meter ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka terlihat jelas objek perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim tidak sesuai/berbeda dengan objek perkara dalam Bantahan Para Pembantah/Terbanding. oleh karena itu putusan judex facti tersebut dapat dikatakan kabur (obscur libel) ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Tentang Objek Perkara yang keliru/kabur (obscur libel).

- Bahwa dalam Bantahan Para Pembantah pada halaman 4 point (4) dan (6) yang pada pokoknya menyebutkan Para Pembantah memperoleh objek perkara yaitu sebidang tanah seluas \pm 4000 m² yang terletak di Jalan Setia Budi Lingkungan III, Kel. Berohol Kec. Bajenis , Kota Tebing Tinggi secara turun temurun dari Alm. Lebai Djambul Nasution kepada Alm. Yusuf Nasution kemudian kepada Alm. Adenan Nasution, Alm.Amir Nasution dan Alm. Nurmawan Nasution dan selanjutnya kepada Para Pembantah, dimana tanah tersebut beralas hak Grand Sultan No.590 a.n. Lebai Djambul Nasution yang mempunyai ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - . Sebelah Utara : 200 meter berbatas dengan Gudang 688 ;
 - . Sebelah Selatan : 211 meter berbatas dengan tanah Tobing ;
 - . Sebelah Timur : 18 meter berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi Dolok Masihul ;
 - . Sebelah Barat : 20 meter berbatas dengan Sei.Siebarau ;
- Bahwa pada Perkara Perdata terdahulu yaitu Perkara Perdata Nomor : 6/PERD/1982/PN-TTD dan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2014/PN.TTD, dimana Para Penggugat yang merupakan orang tua Para Pembantah

Halaman 28 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ahmad Kasim Nasution (ic.Terbantah - II) d/h selaku Tergugat –I, telah menggunakan alas hak yang sama yaitu Grand Sultan No. 590 a.n.Lebai Djambul ;

- Bahwa adapun batas-batas dan ukuran yang tertera dalam alas hak/Grand Sultan No.590 an. Lebai Jambul yang telah digunakan oleh orang tua Para Pembantah dan Terbantah –II (d/h Tergugat-I) pada perkara perdata terdahulu adalah sebagai berikut :

- . Sebelah Utara dengan Jalan Umum Tebing Tinggi ke Dolok Masihul ..18 M;

- . Sebelah Timur dengan persil Lobe Jambul Nasution 211 M;

- . Sebelah Selatan dengan Sei.Sibarau 20 M ;

- . Sebelah barat dengan persil Alang .. 200 meter ;

- Bahwa bila diteliti dan dicermati serta dibandingkan batas-batas dan ukuran dalam Grant Sultan No.590 an.Lebai Jambul yang telah dipergunakan oleh orang tua Para Pembantah pada perkara terdahulu dengan batas-batas dan ukuran dalam Grant Sultan No. 590 dalam perkara Aquo, maka jelas terlihat batas-batas dan ukurannya yang sangat berbeda yaitu :

- . Sebelah Utara

Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi ke Dolok Masihul ukurannya..... 18 M; sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan Gudang 688 ukurannya..... 200 meter ;

- . Sebelah Timur

Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan persil Lobe Jambul Nasution ukurannya.....211 M; sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan Jalan Umum Tebing Tinggi-Dolok Masihul ukurannya18 meter

- . Sebelah Selatan

Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan Sei.Sibarau ukurannya..... 20 M ; sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan tanah Tobing ukurannya 211 meter

- . Sebelah Barat

Pada perkara dahulu disebutkan berbatas dengan Persil Alang ukurannya....200 M ; sedangkan dalam perkara aquo diubah menjadi berbatas dengan Sei.Siebarau ukurannya.....20 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bantahan Para Pembantah tersebut keliru/kabur. oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim perkara Aquo agar kiranya menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (NO) ;

Tentang Perkara Aquo Nebis in idem.

- Bahwa perkara aquo sebenarnya telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim terdahulu dalam Perkara Perdata No 8/Pdt.G/2014/PN.TTD, dimana para pihak dan objek perkaranya sebenarnya adalah sama. bahwa jika diperhatikan silsilah dan keturunan antara Para Pembantah/Terbanding dan Terbantah –II/Turut Terbanding –I adalah merupakan satu keturunan dan masih mempunyai hubungan keluarga. dimana pada perkara sebelumnya orang tua Terbanding/Para Pembantah telah memberikan kuasa insidentil kepada Terbantah – II/Turut Terbanding –I untuk mengurus tanah terperkara. namun dilapangan ternyata Terbantah –II/Turut Terbanding –I tidak mengetahui secara pasti mana objek perkara/tanah yang akan dikelola dan diusahainya. Bahwa objek perkara yang sebenarnya hendak dikelola dan diusahai oleh Turut Terbanding – I/ Terbantah –II adalah Objek tanah Grant Sultan No.590 atasnama Lebai Jambul, akan tetapi ternyata yang digarap oleh Turut Terbanding – I/ Terbantah –II adalah tanah milik Pembanding/ Terbantah –I yaitu objek tanah Grant Sultan No.589 atasnama Alang Parampuan. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Nomor :3/Pdt.Bth/2019/PN-TBT menyatakan tanah terperkara adalah milik Para Pembantah/ Para Terbanding. Dengan demikian jelaslah bahwa objek perkara aquo/Bantahan dengan Perkara Perdata No 8/Pdt.G/2014/PN.TTD adalah sama. Oleh karena itu maka perkara quo dapat dikatakan Nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan serta pemeriksaan setempat atas objek perkara yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim perkara terdahulu dalam Perkara Perdata Nomor:8/Pdt.G/2014/PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 360/PDT/2014/PT.Mdn tanggal 17 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), maka terdapat

Halaman 30 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan batas-batas dan ukuran yang nyata antara yang tertera dalam Grand Sultan No.590 an Lebai Jambul dengan Grand Sultan No. 589 an. Alang (Perempuan) yang merupakan Alas Hak Terbantah- I ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:600-23/7/2001 tertanggal 31 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Madya Tebing Tinggi menyebutkan bahwa Grand Sultan No.589 an. Alang Parampuan mempunyai batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- . Sebelah Utara berbatas dengan Lebai Amin202 M ;
- . Sebelah Timur berbatas dengan Pasar & Bandar Padang.....18 M ;
- . Sebelah Selatan berbatas dengan Lebai Jambul200 M ;
- . Sebelah Barat berbatas dengan Sei.Sibaraw.....20 M ;

Sedangkan pada Grant Sultan No.590 an. Lebai Jambul mempunyai batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- . Sebelah Utara dengan Jalan Umum Tebing Tinggi ke Dolok Masihul ..18 M;
- . Sebelah Timur dengan persil Lobe Jambul Nasution 211 M;
- . Sebelah Selatan dengan Sei.Sibarau 20 M ;
- . Sebelah barat dengan persil Alang .. 200 meter ;

- Bahwa kemudian Judex Facti (Majelis Hakim PN.Tebing Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya yang pada intinya menyimpulkan bahwa tanah terperkara adalah milik Terbanding/Para Pembantah hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor :6/PERD/1982/PN-TTD tanggal 28 Juni 1982 dan tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang sebenarnya ;

- Bahwa antara Perkara Nomor : 6/PERD/1982/PN-TTD dan Perkara No. 8/Pdt.G/2014/PN.TTD adalah dua hal perkara yang objek perkaranya sangat berbeda yaitu objek perkara dengan alas hak Grant Sultan No. 590 atasnama Lebai Jambul (milik Terbanding/Para Pembantah) dan objek perkara dengan alas hak Grant Sultan No.589 atasnama Alang Parampuan (milik Pembantah/Terbantah-I) ;

- Bahwa keberadaan dan keabsahan kedua alas hak tersebut (Grant Sultan No. 590 atasnama Lebai Jambul dan Grant Sultan No.589 atasnama Alang Parampuan) telah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara aquo.dimana dalam alas hak Grant Sultan No. 590 atasnama Lebai Jambul pada batas sebelah barat disebutkan berbatas dengan Alang

Halaman 31 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu Alang Parampuan/ Grant Sultan No.589) dan kemudian yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah dimana letak dan batas – batas kedua objek perkara tersebut ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Nomor :3/Pdt.Bth/2019/PN-TBT Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkaranya adalah alas hak Grant Sultan No. 590 atasnama Lebai Jambul, sedangkan berdasarkan Putusan No. 8/Pdt.G/2014/PN.TTD (yang telah berkekuatan hukum tetap) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkaranya adalah alas hak Grant Sultan No.589 atasnama Alang Parampuan. Bahwa dengan adanya dua putusan yang berbeda dalam perkara yang sama dalam masalah ini, maka hal ini sangat membingungkan para pencari hukum dinegara kita ;
- Bahwa oleh karena itu untuk mencari kebenaran atas keberadaan/ letak dan batas – batas objek perkara aquo, seharusnya Majelis Hakim berpedoman kepada Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi. Terkecuali menyangkut tentang hak kepemilikan suatu tanah maka sudah menjadi tugas dari Majelis Hakim untuk menentukan siapa pemilik yang sebenarnya.

Tentang Pembuktian

a. Keterangan Saksi – Saksi

- Bahwa Para Terbanding/Para Pembantah telah mengajukan dan menghadirkan saksi-saksi yaitu ALI HANAFIAH NASUTION, MUHAMMAD NASIR NASUTION DAN ISHAQ MATONDANG ;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketiga saksi tersebut diatas yang pada intinya/pokoknya tidak ada yang mengetahui dan menerangkan secara jelas dan tegas bahwa tanah terperkara adalah milik Para Terbanding/Para Pembanding ;
- Bahwa demikian juga keterangan Saksi – saksi yang telah dihadirkan dan diajukan oleh Para Pembanding/ Para Terbantah-I yaitu Mega Hazanah Sitompul dan Sutikno yang pada intinya/pokoknya menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik Para Pembanding/ Para Terbantah-I (ahli waris Alm.Normal Zainal Abidin Albantani) berdasarkan Putusan No. 8/Pdt.G/2014/PN.TTD (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang telah dimenangkan pada perkaa terdahulu .

b. Tentang Bukti –Bukti Surat

Halaman 32 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding/Terbantah –I dan Para Terbanding/Para Terbantah telah mengajukan bukti – bukti surat dalam persidangan, dimana pada pokoknya hampir semua bukti-bukti surat tersebut telah/pernah dibuktikan pada persidangan sebelumnya (dalam 8/Pdt.G/2014/PN.TTD), dan yang sebagian lainnya adalah merupakan bukti yang baru yaitu berupa Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan Para Terbanding/Para Pembantah sedangkan bukti baru yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Terbantah –I adalah berupa Putusan Perkara Perdata Nomor :8/Pdt.G/2014 /PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 360/Pdt/2014/PT.Mdn tertanggal 17 Desember 2014 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan Surat Penetapan Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tertanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tanggal 12 Desember 2018.

Untuk memperkuat dalil dan alasan hukum atas perkara aquo bersama ini turut kami ajukan tambahan bukti –bukti surat yang menerangkan tentang letak dan batas-batas tanah Grant Sultan No. 590 atasnama Lebai Jambul dan batas-batas tanah Grant Sultan No.589 (fotocopi yang telah dilegalisir, terlampir).

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, Para Pembanding semula Para Terbantah-I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan C.q. Majelis Hakim Tinggi perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Terbantah –I ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 3/Pdt.Bth/2019/PN-TBT tertanggal 29 Juli 2019.

Mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Terbantah-I untuk seluruhnya ;

Halaman 33 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Bantahan Para Pembantah/Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Bantahan Para Pembantah/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah/Para Terbanding dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menyatakan putusan perkara Perdata Nomor :8/Pdt.G/2014 /PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 360/Pdt/2014/PT.Mdn tertanggal 17 Desember 2014 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tertanggal 17 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt tanggal 12 Desember 2018 yang diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan Terbantah-I adalah pemilik yang sah atas objek perkara Grant Sultan No. 589 an. Alang Parampuan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lebai Amin 202 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar & Bandar Padang.....18 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lebai Jambul200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sei.Sibaraw..... 20 M ;
- Memerintahkan kepada Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melaksanakan Eksekusi Riil (pengosongan) terhadap objek perkara Perdata Nomor :8/Pdt.G/2014 /PN.Ttd tanggal 16 Juli 2014 ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi ;
- Menghukum Para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Dan apabila Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 34 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Pembantah mengajukan alasan - alasan kontra memori banding yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan putusannya dalam perkara perdata No. 03/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt tanggal 29 Juli 2019 yang pada intinya Menyatakan Para Pembantah adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 3.819 m (lebih kurang tiga ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 6/PERD/1982/PN-TTD tanggal 28 Juni, 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.131/Perd/1983/PT.Mdn tanggal 30 Maret 1983 jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2242K/Pdt/1983 tanggal 25 Juli 1984, serta Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum segala proses eksekusi sesuai dengan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt jo Nomor 08/Pdt-G/2014/PN Tbt tanggal 17 Januari 2018 jo Berita Acara Sita Eksekusi 01/Sita/EKS/2017/PN Tbt jo Nomor 08/Pdt-G/2014/PN TTD tanggal 12 Desember 2018 dan mengangkat Sita Eksekusi yang dilaksanakan dengan berdasar kepada Penetapan Nomor 01/Sita/EKS/2017/PN.Tbt jo Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 12 Desember 2018;
2. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa tanah dalam Grand Sultan No. 590 atas nama Lebai Jambul Nasution adalah pemilik yang sah dari pihak Para Terbanding/Para Pembantah dalam perkara Aquo adalah orang tua Para Terbanding/Para Pembantah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 6/PERD/1982/PN-TTD, tanggal 28 Juni 1982 pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat (i.c Orang Tua Para Terbanding/Para Pembantah) untuk sebahagian, menyatakan tanah/kebun peninggalan Lebai Jambul Nasution (Grand Sultan No.590) adalah milik yang sah dari pihak Penggugat(i.c Orang Tua Para Terbanding/Para Pembantah). Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi No,or 131/Perd/1983/PT.Mdn, tanggal 30 maret 1983 hingga putusan akhir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomo 2242K/Pdt/1983 tanggal 25 Juli 1984 dan telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

Halaman 35 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/EK/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk Nomor 6/Perd/1982/PN-Ttd dan berita Acara Pemeriksaan Nomor 7/EK/Pdt/1985/PN-Ttd jo Perk Nomor 6/Perd/1982/PN-Ttd tanggal 20 September 1985, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat Para Terbanding/Para Pembantah adalah Ahli Waris yang sah oleh karenanya Para Terbanding/Para Pembantah-lah Pemilik yang sah atas tanah aquo;

3. Bahwa pada dasarnya bantahan ini didasari akan dilaksanakannya sita eksekusi terhadap objek perkara milik dari Para Terbanding/Para Pembantah berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.TTD, tanggal 16 JULI 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 360/PDT/2014/PT.Mdn tanggal 17 Desember 2014 oleh pewaris (suami dan ayah) dari Para Pembanding/Para Terbantah I dengan susunan pihak Tergugat adalah

- a. Tergugat I adalah Ahmad Kasim Nasution (i.c Turut Terbanding I/Terbantah II)
- b. Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi (i.c Turut Terbanding II/Terbantah III)

oleh karenanya bantahan pada perkara Nomor 3/PDT.Bth/2019PN, sudah sesuai sebagaimana dalam *yurisprudensi Putusan Mahakamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan "sita jaminan yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet"*.

4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara terhadap objek perkara melalui pemeriksaan setempat serta menentukan berdasarkan kekuatan nilai pembuktian dari para pihak yang berperkara, merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahakamh Agung No. 1947/K/Sip/1983 "dapat menetapkan luas objek"; putusan Mahkamah Agung No. 3197K/Sip/1983 "dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan"; putusan Mahkamah Agung No. 1777/K/Sip/1983 "dapat memperjelas Letak, luas dan batas-batas obyek sengketa".

5. BahwapertimbanganhukumMajelis Hakim PengadilanNegeriTebing Tinggisebelummenjatuhkanputusanhukumnyatelahdengansangatcermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkanperkara a quoMajelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis

Halaman 36 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

6. Bahwa Pembanding/Terbantah keliru dalam mencermati Putusan Perkara aquo dengan menyatakan *nebis in idem*, yang mana sesungguhnya bantahan ini dilakukan karena Para Terbanding/Para Pembantah memiliki kepentingan hukum atas sita eksekusi dari objek perkara Nomor 8/Pdt.g/2014/PN.TTD, yaitu sebagai pemilik yang sah dari objek tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 195 (6) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* menyatakan: "*Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan ke pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi, hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan tersebut.*"
7. Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Terbantah Idalam memori banding pada halaman 7 paragraf akhir adalah tidak beralasan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan jawaban para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi pada persidangan terkait objek perkara yang disengketakan, namun Pembanding/ Para Terbantah tidak dapat membuktikan kepemilikan atau bukti lain yang diajukan pada persidangan dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara a quo;
8. Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Terbantah I pada halaman 7 paragraf pertama dan kedua tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak;
9. Bahwa selanjutnya, didalam memori banding Para Pembanding/Para Terbantah I sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dalil-dalil memori banding Para Pembanding/Para Terbantah I tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
10. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil memori banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hokum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh hukum acara perdata, sehingga adalah beralasan hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum;

11. Bahwa terhadap proses eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di jalan setia Budi Lingkungan III, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No.01/Sita/EKS/2017/PN Tbt jo No.08/Pdt.G/2014/pn Tbt tanggal 17 Januari 2018 jo Berita acara Sita Eksekusi No.01/Sita/EKS/2017.PN Tbt jo No. 08/Pdt.G/2014/PN Tbt tanggal 12 Desember 2018, yang mana segala proses eksekusi tersebut tidak sah dikarenakan bidang tanah yang terhadapnya diletakkan sita eksekusi tersebut adalah pemilik Para Terbanding/Para Pembantah berdasarkan Grant Sultan No.590 a.n Lebai Djambul Nasution, yaitu Orang Tua dari Para Terbanding/Para pembantah yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No.6/PERD/1982/PN0TTD tanggal 28 Juni 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.131/Perd/1983/PT.Mdn tanggal 30 Maret 1983 jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2242K/Pdt/1983 tanggal 25 Juli 1984.
12. Bahwa dengan demikian bantahan Para Terbanding/Para Pembantah memiliki alasan hukum yang kuat, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah tepat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudikiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menolak Memori Banding Para Pembantah/Para Terbanding I untuk seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Juli 2019 Register No.3/Pdt.Bth/2019/PN.Tbt untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pembantah/Para Terbanding I untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN Tbt, berikut Berita Acara persidangan perkara tersebut dan risalah memori banding yang

Halaman 38 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Terbantah I, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Pembantah setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tening Tinggi tanggal 29 Juli 2019 Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN Tbt telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas keberatan-keberatan Pembanding semula Terbantah I sebagaimana diuraikan dalam risalah memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat karena tidak ada fakta hukum baru yang beralasan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan sedangkan kontra memori banding para Terbanding semula Pembantah I mendukung putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN Tbt tanggal 29 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN Tbt, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN Tbt dikuatkan, maka Pembanding semula Terbantah I tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 39 dari 40 hal Putusan Nomor 541/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 03/Pdt.Bth/2019/PN Tbt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terbantah I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami Tigor Manullang, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua serta Ardy Djohan,SH dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh, Luhut Bako,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ardy Djohan,S.H.,

Tigor Manullang,S.H.,M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu,SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Luhut Bako,S.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)